



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

NOMOR 12 TAHUN 1998

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

TAHUN ANGGARAN 1998/1999

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

Menimbang

: bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Tahun Anggaran 1998/1999 sesuai dengan pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya ;
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
4. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tahun 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 tahun 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah ;

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II ;
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999.

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 10 tahun 1990 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Mendengarkan : 1. Pembicaraan dalam Sidang-Sidang Panitia Anggaran tanggal 20, 21 dan 23 Maret 1998 ;

2. Pembicaraan dalam Sidang-Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo tanggal 5, 12, 19 dan 28 Maret 1998.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 1998/1999.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Tahun Anggaran 1998/1999, sebesar Rp 77.343.581.000,00 yang terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

Pendapatan, sebesar Rp 77.343.581.000,00

4

b. BELANJA :

- Rutin, sebesar . . . Rp 37.919.678.000,00

- Pembangunan, sebesar Rp 39.423.903.000,00

Rp 77.343.581.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Tahun Anggaran 1998/1999, sebesar Rp 40.382.200.000,00

a. PENDAPATAN :

Pendapatan, sebesar Rp 40.382.200.000,00

b. BELANJA :

- Rutin, sebesar Rp 40.382.200.000,00

- Pembangunan, sebesar NIHIL

Rp 40.382.200.000,00

Pasal 3

- (1) Rincian yang ditentukan tersebut dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini dimuat dalam Lampiran A ;
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut dalam Lampiran A.1, A.II/R dan A.II/P ;
- (3) Rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

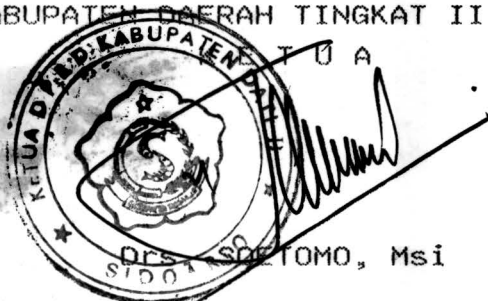
Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat Pengesahaan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur untuk selama 1 (satu) Tahun Anggaran 1998/1999.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo .

Sidoarjo, 28 Maret 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SIDOARJO

